## PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

## PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

## A. Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

## B. Pokok Pengaturan

- 1. Kewenangan memberikan perintah tertulis;
- 2. Kriteria Lembaga Jasa Keuangan yang dikenakan perintah tertulis;
- 3. Tindak lanjut perintah tertulis;
- 4. Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi;
- 5. Ketentuan lain;
- 6. Penegakkan kepatuhan; dan
- 7. Penutup.